

**KEWENANGAN KEPALA DAERAH UNTUK MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(studi di Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Fadli Alwi Mubarok

16230046



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**KEWENANGAN KEPALA DAERAH UNTUK MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(studi di Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Fadli Alwi Mubarak

16230046



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN KEPALA DAERAH UNTUK MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(studi di Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 November 2020
Penulis

Fadli Alwi Mubandana
NIM.16230046



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca mengoreksi, menelaah, dan memberi masukan atas skripsi saudara Fadli Alwi Mubarak NIM 16230084, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEWENANGAN KEPALA DAERAH UNTUK MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(studi di Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 19 November 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. M. Anul Hakim, S.Ag.,M.H.
NIP. 196509192000031001

Dosen Pembimbing



Abdul Kadir, S.HI.,M.HI.
NIP. 19820711201802011164

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Fadli Alwi Mubarak, NIM 16230046, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

KEWENANGAN KEPALA DAERAH UNTUK MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (studi di Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan penguji:

1. Irham Bashori Hasba, S.H., M.H.

NIP 198512132015031005



Ketua

2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.

NIP 19820711201802011164



Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP 196807101999031002



Penguji Utama

Malang, 23 November 2020
Dekan,

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Fadli Alwi Mubarak, NIM 16230046, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KEWENANGAN KEPALA DAERAH UNTUK MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI KABUPATEN MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 03 Agustus 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP. 196520030631007

MOTTO

”المحافظة على القديم الصالح والاختصاص بالجديد الاصلح”

“Memelihara hal-hal lama yang bagus serta mengambil hal-hal baru yang lebih baik”

“Jika suatu amal tidak dilandasi ke-ikhlasan maka tidak akan tambah kecuali kegelapan di dalam hati”

K.H. M. Hasyim Asyari

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamd li Allâhi Rabb al- 'Âlamin, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al 'Âliyy al- 'Âdhîm, dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Kewenangan Kepala Daerah Untuk Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi di Kabupaten Malang)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang didalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Syaifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Ainul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dewan penguji skripsi penulis yang telah member ikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada salam penelitian penulis.
5. Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Abdul Kadir, S.HI, M.H., selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pemikiranya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
9. Segenap Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Abdul Fatah dan Ibunda Sutini terimakasih yang selalu senantiasa tulus dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan do'a, serta materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Keluarga besar Rayon "Radikal" Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang yang juga selalu senantiasa mendukung dan memberikan motivasi dalam menuntaskan skripsi
13. Sahabati Dini Widiastuti yang telah memberikan kesedian dalam mendiskusikan dan bertukar pemikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta semua pihak yang andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 September 2020
Penulis,

Fadli Alwi Mubarak
NIM 16230046

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalian tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirinya. Begitu juga untuk duara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalâh

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

: “... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun”

Perhatikan penulisan nama “Absurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Râhman Wâhid”, “Amîn Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
1. Peraturan Perundang-Undangan	19
2. Otonomi Daerah	28
C. Pemerintahan Desa	32
1. Kewenangan Desa	36
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	37
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Metode Penelitian	43
E. Jenis dan Sumber Data	45
F. Metode Pengumpulan Data	47
G. Metode Pengolahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Deskripsi Objek Penelitian	53
1. Batas Wilayah	54
2. Letak dan Luas Wilayah	54
3. Pembagian Wilayah Administrasi	55
4. Penduduk	56
B. Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Malang	56
C. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati di Kabupaten Malang	73
D. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Malang.....	76
E. Bagaimana Upaya Calon Kepala Desa Tidak Terima atas Jawaban Bupati terhadap Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.....	97
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	126
RIWAYAT HIDUP	129

ABSTRAK

Fadli Alwi Mubarak, NIM 16230046, 2016. *Kewenangan Kepala Daerah untuk Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi di Kabupaten Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Abdul kadir, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Kewenangan, Perselisihan, Pilkades.

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diserahkan kepada kepala daerah (Bupati/Walikota) sesuai dengan Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemberian otonomi kepada daerah otonom mengakibatkan masing-masing daerah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa sesuai dengan karakter masing-masing kabupaten/kota. Di Kabupaten Malang belum di atur secara spesifik tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Penelitian ini memfokuskan pada 3 (tiga) rumusan masalah. Pertama, Bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati di Kabupaten Malang. kedua, bagaimana prosedur penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati/Walikota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Malang. Ketiga, Bagaimana upaya calon kepala desa tidak terima atas jawaban bupati terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi juga menggunakan analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang belum diatur didalam aturan manapun ditingkat kabupaten, akan tetapi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Tahapan-tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Pertama, pemohon mengajukan permohonan kepada bupati. Kedua, berkas permohonan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa dikaji oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Ketiga, rapat kordinasi yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. Keempat, jawaban bupati atas

permohonan dari pemohon. Surat jawaban dari bupati memiliki kekuatan hukum tetap yang bisa memberikan kepastian hukum. Surat jawaban bupati yang dikeluarkan oleh bupati memperhatikan; *Pertama*, isi permohonan. *Kedua*, para pihak. *Ketiga*, objek permohonan. *Keempat*, tenggang waktu permohonan dan tenggang waktu pemberian jawaban (putusan). Apabila pemohon tidak berkenan dengan jawaban bupati maka bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ABSTRACT

Fadli Alwi Mubarak, NIM 16230046, 2016. Authority of the Regional Head to Resolve Disputes of Village Head Election Results according of Law No. 6/2014 concerning Villages (study in Malang Regency). Thesis, Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Abdul kadir, S.HI., M.H.

Keywords: Authority, Dispute, village head selection.

The resolution of the village head selection dispute is submitted to the regional head (Regent/Mayor) in accordance with Article 37 Paragraph (6) of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. Granting autonomy to autonomous regions resulted in each region resolving disputes over the results of the selection of village heads in accordance with the character of each district/city. Malang regency has not been set up specifically about the resolution of the election results of the village chief.

This research focuses on 3 (three) problem formulations. First, how is the juridical review of the settlement of disputes over the results of village head elections by the Regent in Malang Regency. second, how is the procedure for resolving disputes over the results of village head elections by the Regent/Mayor as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Malang Regency. Third, how are the efforts of the village head candidates not to accept the regent's answer to the settlement of disputes over the village head election results?

This research is empirical juridical research using a qualitative descriptive approach. Data collection is done by interview, observation, and documentation also using the analysis of Law No. 6 of 2014 concerning Village and Regulation of The Regent of Malang No. 21 of 2018 concerning Village Head Selection.

Based on the results of the research, it can be suggested that the resolution of the dispute of the village head election results in Malang Regency has not been regulated under any rules at the district level, but in resolving disputes the results of the election of village heads follow the prevailing laws and regulations namely Law No. 6 of 2014 concerning Villages. The stages of resolving the dispute result of the selection of the village chief, First, the applicant submits an application to the regent. Second, the application file for the resolution of the village chief's election dispute is reviewed by the village head selection committee at the district level. Third, a coordination meeting organized by the selection committee of district level village chiefs. Fourth, the regent's answer to the request from the applicant. The answer letter from the regent has a fixed legal force that can provide legal certainty. The regent's answer letter issued by the regent takes into account; First, fill out the application. Second, the parties. Third, the object of the

request. Fourth, the grace period of the application and the grace period of giving the answer (verdict). If the applicant is not pleased with the regent's answer then it can be completed in accordance with the prevailing laws and regulations.

ملخص البحث

فضلي علوي مبارك. النمرة : 16230046 . 2016 . ملك أمير المنطقة لحلّ الإختلاف حول إنتاج إختيار رئيس القرية عند القانون النمرة السادسة سنة 2014 عن القرية (الدراسة في مالانج). البحث العلمي. قسم القانون الدستوري لإدارة الدولة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية مالانج. المشرف : عبد القادر الماجستير.

لكلمات المرسدة : الملك, الإختلاف, إختيار رئيس القرية.

حلّ الإختلاف في إختيار رئيس القرية مفوض إلى أمير الدائرة أو المنطقة وفقا بما في الفصل 37 الآية 6 عند القانون النمرة السادسة سنة 2014 عن القرية. الاستقلال لدائرته أدى إلى حلّ الإختلاف عن إنتاج إختيار رئيس القرية في تلك المدينة أو المنطقة على حسب العادة الموجودة فيها. و في مالانج كان حلّ الإختلاف في ذلك الأمر غير منظم.

و ركز هذا البحث إلى مسألتين, الأولى كيف طريقة حلّ الإختلاف في إختيار رئيس القرية عند أمير الدائرة أو المنطقة بما في القانون النمرة السادسة سنة 2014 عن القرية بمطقة مالانج. و الثانية كيف المحال القرري الذي أخرجه رئيس المدينة أو المنطقة في حلّ الإختلاف في إختيار رئيس القرية عند أمير الدائرة أو المنطقة بما في القانون النمرة السادسة سنة 2014 عن القرية.

و هذا البحث هو البحث " الصلاحي التحقيقي " مع استخدام طريقة البحث الوصفي و النوعي. و جمع الحقائق فيه على طريقة المقابلة و الرصد و التوثيق. و أيضا استخدام تحليل القانون النمرة السادسة سنة 2014 عن القرية و نظام رئيس منطقة مالانج النمرة 21 سنة 2018 عن إختيار رئيس القرية.

من هذا البحث ظهر أنّ حلّ الاختلاف في إختيار رئيس القرية لم يكن منظمًا في أي نظام كان بمرحلة المنطقية و لكن كان حلّ الاختلاف في إختيار رئيس القرية تابع لما قد قرّر القانون المجروأة يعني القانون النمرة السادسة سنة 2014 عن القرية. و التطبيقات لحلّ الاختلاف في إختيار رئيس القرية : الأولى كان السائل يبتهل أو يطلب إلى رئيس المنطقة و الثانية الحقائق لطلب حلّ الاختلاف في إختيار رئيس القرية كانت مطالعة عند لجنة إختيار رئيس القرية في المرحلة المنطقية.

و الثالثة المشاورة الاشرافية في مستوى المنطقة و الرابعة إجابة رئيس المنطقة للسائل. و رسالة الاجابة من رئيس المنطقة / الأمير لها القوة الحكمية التي شملت ثبات الحكم. و كات الرسالة تحتوي على 1. موضوع السؤال أو الطلب 2. كلّ الأطراف الذي كان في تلك المسألة 3. المطلوب 4. المسافة الوقتية للطلب و الاجابة أو القرار. و إذا كان السائل لم يكن موافقا بالاجابة فعليه الأخذ بما كان في القانون المجروأة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum Perubahan) menyebutkan bahwa Dalam Teritori Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 '*Zelfbesturende Landschappen*' dan '*volksgemeenschappen*', seperti Desa di Jawa dan Bali, Negari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.²

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

² Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Disertai Penjelasan, 66.

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.³ Dengan demikian, tujuan ditetapkan pengaturannya Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:⁴

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk membangun potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

³ G. Kartasapoetra, dkk. *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 69.

⁴ Kartasapoetra, *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*, 69.

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Pemerintahan desa dijalankan oleh alat-alat perlengkapan desa yang meliputi: Kepala Desa, Perangkat Desa terdiri dari Sekertariat Desa, Pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Kepala Desa sesebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.⁵

Jabatan kepala desa tidak bersifat keturunan, kepala desa dipilih oleh dan dari penduduk desa, tetapi diangkat oleh pemerintahan daerah tingkat I (Kabupaten/Kota). Selanjutnya pemerintah daerah tingkat I (Kabupaten/Kota) menentukan syarat-syarat untuk menjadi kepala desa. Menentukan siapa yang boleh memilih dan dipilih serta bagaimana pemilihannya.⁶

Secara sederhana, dalam segi teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota selanjutnya dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

⁵ Ni'mtul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: setara Press, 2015), 161.

⁶ Bayu suriaingrat, *Pemerintahan administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1992), 82.

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati/Walikota menunjuk pejabat kepala desa, dalam ketentuannya ketika ada kekosongan kepala desa Bupati/Walikota mengangkat pejabat kepala desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan kepala desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan kepala desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.⁷

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan :

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), 222-223.

1. Persiapan;
2. Pencalonan;
3. Pemungutan suara; dan
4. Penetapan.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan yang berhak melaksanakan pemilihan kepala desa adalah Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan masa jabatannya berakhir. Dan Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan kepala desa, selanjutnya dikatakan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak, dan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.⁸

Pada saat pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa bisa dijadikan pencerminan prinsip kedaulatan rakyat, maka masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan calon kepala desa di daerah-daerah, satu sisi merupakan wujud adanya peningkatan partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap Desanya. Sisi lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan kepala desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan.⁹

⁸ Pasal 32 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

⁹ Ni'matul Huda, "*hukum Pemerintahan Desa.....*", 165.

Namun demikian, hampir di setiap pemilihan kepala desa di Jawa selalu diwarnai dengan politik uang (*money Politic*) yang dilakukan oleh masing-masing calon. Akibatnya, calon yang kurang memiliki dana yang cukup akan kesulitan untuk dapat memenangkan pemilihan kepala desa.¹⁰

Adanya berbagai kecurangan yang muncul mengiringi pemilihan kepala desa selama ini antara lain disebabkan adanya bakal calon "drop-dropan" dari atas, bakal calon melanggar persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecurangan dalam pendaftaran warga, proses pemilihan yang tidak adil dan memihak kepada salah satu calon, beberapa persoalan tersebut seringkali memicu kericuhan dalam pemilihan kepala desa. Bagi masyarakat desa, jabatan kepala desa adalah simbol status sosial seorang dalam masyarakat, khususnya Desa-Desa di Jawa. Di luar Jawa, jabatan kepala desa kurang diminati karena tidak dipandang sebagai jabatan terhormat, bagi masyarakat di luar Jawa jabatan yang terhormat adalah menjadi ketua adat atau kepala Suku tertentu di lingkungannya.¹¹

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang terjadi, Bupati/Walikota yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun yang sangat disayangkan, Bupati/Walikota adalah jabatan politis dan setiap lima tahun sekali membutuhkan suara untuk menjadi Bupati/Walikota lagi, dengan pemberian wewenang penyelesaian perselisihan

¹⁰ Ni'matul Huda, "*hukum Pemerintahan Desa.....* ", 165.

¹¹ Ni'matul Huda, "*hukum Pemerintahan Desa.....* ", 165.

hasil pemilihan kepala desa kepada Bupati/Walikota tidak menutup kemungkinan akan mengganggu demokrasi di wilayah desa setempat.

Dalam pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa “Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”. Dilanjut ayat (6) “dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)”.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa Secara serentak di Kabupaten Malang dilakukan secara bergelombang yang terbagi menjadi tiga gelombang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Sawadji mengungkapkan, Pilkades serentak 2019 diikuti sebanyak 858 calon kepala desa. Mereka bertarung merebutkan pucuk pimpinan di 269 Desa.¹² Pencoblosan pemilihan kepala desa gelombang ke tiga di laksanakan pada 30 Juni 2019.

Secara statistik pemilihan kepada desa secara serentak di Kabupaten Malang yang dilakukan pada 30 Juni 2019 berlangsung secara lancar, namun dalam beberapa hal terjadi perselisihan di beberapa daerah, bisa dipetakan dari beberapa kecamatan. Sangat wajar ketika dalam proses pemilihan kepala desa diwarnai dengan kecurangan-kecurangan, namun yang perlu diperhatikan ketika

¹² Muhammad Aminuddin, 1,3 juta warga di 269 Desa Kabupaten Malang Memilih Kades,” detikNews, 27 Juni 2019, diakses 12 Juni 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4602568/13-juta-warga-di-269-desa-kabupaten-malang-memilih-kades>

adanya kecurigaan perlu disertai dengan alat bukti yang memadai, agar tidak terjadi perselisihan semata. Pada proses pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Malang gelombang ketiga, ada beberapa calon kepala desa yang tidak terima dengan hasil perhitungan, antara lain: Desa Pandesari Kecamatan Pujon, Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading, Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading, dan Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso, Desa jambearjo Kecamatan Tajian, Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji, Desa Pandansari Kecamatan Jabung, Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading, Desa Tirtomulyo Kecamatan Ampelgading.¹³

Berdasarkan dengan paparan pada latar belakang diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih jauh bagaimana sistematika penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa kedalam Skripsi berjudul: *Kewenangan Bupati/Walikota untuk Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi Kabupaten Malang)*.

B. Batasan masalah

Agar masalah yang penulis bahas tidak terlalu meluas sehingga mengakibatkan ketidakjelasan maka penulis membuat batasan masalah yakni, membahas proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan di pasal 37 ayat (6) “Dalam terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”, pemberian wewenang Bupati/Walikota untuk menyelesaikan

¹³ Kustriadi, wawancara, (DPDM Kabupaten Malang, 21 Juli 2020)

perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, maka penulis hendak membahas dan meneliti beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana tinjauan yuridis penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati di Kabupaten Malang?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati/Walikota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Malang?
3. Bagaimana upaya calon kepala desa tidak terima atas jawaban bupati terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, dalam pembahasan selanjutnya yakni perlu diketahui tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H).
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati di Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati/Walikota sebagaimana yang diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Malang.

4. Untuk mengetahui upaya calon kepala desa tidak terima atas jawaban bupati terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pemerintahan Desa
- b) Diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lanjut pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi masyarakat
Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.
- b) Bagi akademisi
Diharapkan dapat memberikan bahan referensi untuk penambahan pengetahuan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya dalam menganalisis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

c) Bagi pemerintah

Diharapkan dapat memberi masukan khususnya kepada instansi yang terlibat dalam pemilihan kepala desa, khususnya Bupati/Walikota yang diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, diharapkan menyelesaikan seadil-adilnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam penyelesaian penelitian ini, dan untuk mensistematisasikan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang dilapangan dan yang akan diteliti, batasan masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dalam penulisan penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal

yang sudah diterbitkan maupun masih berupa tesis, skripsi yang belum diterbitkan. Sedangkan kerangka teori atau landasan teori berisi tentang teori dan atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis ilmiah.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini merupakan penjabaran mengenai uraian tentang Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah,

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dilakukan, melainkan jawaban yang singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran disini adalah usulan atau anjuran kepada pihak terkait atau pihak yang mewakili kewenangan lebih terhadap judul yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk peneliti berikut di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kewenangan Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sangat menarik untuk diteliti dan belum ada yang meneliti karena kewenangan tersebut dilakukan berdasarkan daerah masing-masing yang mengalami permasalahan tersebut. Namun demikian telah banyak penelitian-penelitian baik jurnal, skripsi, tesis dan bentuk karya tulis ilmiah lainnya yang memuat tentang perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Untuk menghindari dari plagiasi dan duplikasi. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. **"Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa"**. Penelitian ini merupakan tesis dari Herman, S.H.I mahasiswa magister ilmu hukum program pascasarjana Universitas Islam Indonesia 2016, pada penelitian ini penulis memfokuskan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa yang terjadi di salah satu Desa di Kabupaten Sleman, penelitian tersebut mempunyai dua pembahasan besar yaitu: *pertama* penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Desa Selomartani Kabupaten Sleman yang diselesaikan oleh Bupati Sleman sudah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *kedua* pembahasan tentang faktor-faktor yang mendukung dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 37 Ayat 6, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Selanjutnya penelitian tersebut memaparkan faktor-faktor yang mendukung dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman adanya partisipasi Bupati, Camat Kalasan, Danramil, Kapolsek, Ketua Panitia Desa, Ketua BPD, Sekdes, dan Ketua KPPS dalam menyelesaikan Pilkades.¹⁴

2. **“Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**. Penelitian ini merupakan skripsi dari Etik Taqiriah mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas

¹⁴ Herman dalam Thesis yang berjudul *“Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”*, (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2016).

Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Maulana Hassanuddin Banten 2016. Pada penelitian tersebut penulis memfokuskan pada tiga hal yaitu: *pertama* faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pada pemilihan kepala desa di Desa Pajaten Kecamatan Kramat Kabupaten Serang, *kedua* mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa, dan *ketiga* tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa. Dari tiga fokus pembahasan tersebut konflik yang terjadi di Desa Pejanten Kramat Watu Kabupaten Serang karena ketidakterimaan dari calon Kepala Desa nomor urut satu dengan nama Muhlis beserta tim suksesnya. Mereka tidak terima dengan hasil perolehan suara pada pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh calon nomor urut dua atas nama H. Ahmad Rofe'i dengan perolehan suara sebanyak 2.904 suara, sedangkan calon nomor urut satu memperoleh suara sebanyak 2.845 suara. Dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Pejaten, mekanisme yang dilakukan dengan cara mediasi sebanyak dua kali, pertama di Polres kemudian di kantor kecamatan Kramatwatu. Proses mediasi ini dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi. Dan terakhir dalam perspektif Hukum Islam dan hukum Positif mediasi adalah cara yang paling tepat dilakukan karena mediasi mengandung tiga unsur penting, yaitu : *Pertama* mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak

atau lebih, *kedua* pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa, *ketiga* pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.¹⁵

3. **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di kabupaten Soppeng”**, Penelitian ini merupakan skripsi dari Irwan Akbar mahasiswa prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar 2017. Titik fokus pada penelitian tersebut memuat dua hal yaitu: *pertama* mekanisme dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, *Kedua* faktor penghambat dalam pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Soppeng. Pada penelitian tersebut penulis memaparkan mekanisme pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Soppeng melewati empat tahapan, *yang pertama* tahapan persiapan, *yang kedua* tahapan pencalonan, *yang ketiga* tahapan pemungutan suara, *dan keempat* tahapan penetapan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak adalah letak TPS yang tidak strategis sedangkan banyak warga yang bertempat tinggal jauh dari tempat pemungutan suara atau TPS dan masih banyak warga

¹⁵ Etik Taqirri dalam Skripsi berjudul *“Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”*, (Skripsi, Istitut Agama Islam Negeri Maulana Hassanuddin Banten, 2016).

masyarakat yang terdaftar sebagai DPT namun tidak memberikan suaranya pada saat pemilihan kepala desa di karenakan kurangnya sosialisasi terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak.¹⁶

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas peneliti menyederhanakan untuk kemudian mempermudah pembaca, penelitian terdahulu dapat dilihat pada table berikut:

Table 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama peneliti, Judul, Perguruan Tinggi dan Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Herman, S.H.I., “ <i>Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa</i> Universitas Islam	1. apakah penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di desa selomartani yang diselesaikan oleh bupati sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?/ 2. faktor-faktor apakah yang mendukung dalam penyelesaian	a. Proses penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa. b. Menggunakan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Perbedaan penelitian tersebut dengan peneltian penulis adalah penelitian terdahulu tersebut menitik beratkan pada satu permasalahan yang ada di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabuaten Sleman.

¹⁶ Irwan Akbar dalam Skripsi berjudul “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Soppeng*”, (Skripsi, Universitas Hassanuddin Makasar 2017).

	Indonesia, 2016	perselisihan pemilihan kepala desa di desa selomartani kecamatan kalasan kecamatan sleman?		
2.	Etik Taqiri, <i>Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 Dalam Perfektif Hukum Islam dan Hukum Positif (studi kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat watu Kabupaten Serang)</i> Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten, 2016.	1. faktorfaktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa pada pemilihan kepala desa di desa pejaten kecamatan kramat watu serang? 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa? 3. bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa?	a. pembahasan tentang penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades)	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada penelitian tersebut terletak pada obyek penelitian berada di Desa Pejanten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang
3.	Irwan Akbar, “ <i>Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	1. Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten	a. yang menjadi pembahasan adalah Pemilihan kepala desa dengan menggunakan kacamatan	a. penulis penelitian mem fokuskan pada kajian pembahasan pelaksanaan

	<p>Secara Serentak di Kabupaten Soppeng”, Universitas Hasanuddin, 2017.</p>	<p>soppeng berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 216 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa?</p> <p>2. Apa saja faktor penghambat dalam pemilihan kepala desa secara serentak di kabupaten soppeng?</p>	<p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</p>	<p>Pemilihan Kepala Desa secara Serentak.</p> <p>b.pada penelitian tersebut di lakukan di kabupaten Soppeng</p>
--	--	---	--	---

B. Kajian Teori

1. Peraturan Perundang-Undangan

Berbagai kajian teoritik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundang-undangan”, ketika dilihat dari sudut pandangan formal atau baku yang dirujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan maka terminologi “perundang-undangan” atau “peraturan perundang-undangan” disebut dengan *wetgeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeting* atau *gesetgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-

undangan dan pembuat undang-undang. Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara. Sedangkan istilah *gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.¹⁷

Pengertian *wetgeving* dalam *juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.¹⁸

Sebagaimana dalam kajiannya, secara teoritik, istilah “perundang-undangan” atau “peraturan perundang-undangan” (*legislation, wetgeving, atau gesetgebung*) mempunyai dua pengertian besar atau luas yaitu; *pertama*, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; *kedua*, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pengertian peraturan perundang-undangan dalam kontruksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

¹⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undang*, Yogyakarta; Kanisius 2007, hlm. 3.

¹⁸ S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta; Kanisius, 2007, hlm 3.

merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa, gejala kongret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim juga disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering disebut juga dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi aturan lain; *de supra nationale algemeen verbindende*

¹⁹ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

*voorschriften, wer, A MvB, de ministeriele veroedening de gemeentelijke raadsverordeningen, de provincial stater verordebingen.*²⁰

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk normah hukum. Dalam beberapa literature hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilalihan keputusan hukum, yaitu;

- a. Keputusan normative yang bersifat mengatur (*regeling*);
- b. Keputusan normative yang bersidat penetapan administrasi (*beschikking*);
- c. Keputusan normative yang disebut *vonnis*. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijakan.²¹

Kemudian menurut Sujpto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat umum dan komperhensif yang merupakan kebalikan dan sifat-sifat khusus dan terbatas,

²⁰ Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm 11.

²¹ King faisal Sulaiman, *Teory Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, hlm 7.

- b. Bersifat universal. Artinya dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk onkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.²²

Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigm (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaharuannya.²³ Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigm pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-

²² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006, hlm 1.

²³ M. Khozin, *Sistim Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm 12.

kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. *Pertama*, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegritas. *Kedua*, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. *Ketiga*, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). *Keempat*, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.²⁴ Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag, filosofische gelding*).

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menggambarkan bahwa yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.²⁵ Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 55.

²⁵ King Faisaln Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, hlm 7.

material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang.²⁶ Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis (*jurdische gronslag, juridische gelding*), apabila mempunyai dasar hukum atau egalitas terutama pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

c. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sosiologosche gronslag, sosiologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis ini diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. peraturan perundang-undangan yang dapat diterima secara wajar akan menerima

²⁶ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pres, 2018, hlm 78.

daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya.²⁷

Dalam pembentukan undang-undang, lembaga pembentuk undang-undang adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan legislative oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan kewenangan tersebut lembaga legislative mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Namun dengan demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah diterapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁸

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat;
- c. Kesesuaian anatar jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

²⁷ King Faisaln Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, hlm 25.

²⁸ King Faisaln Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, hlm 25.

f. Kejelasan rumusan; dan

g. Keterbukaan.²⁹

Keberadaan undang-undang di suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsep negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³⁰

²⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁰ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Otonomi Daerah

Selepas Bangsa Indonesia merdeka sampai orde baru Pemerintahan Indonesia terkesan sangat sentralistik, dimana bisa dilihat dari penerapan-penerapan, pengambilan kebijakan, dan pembangunan terkesan sentralistik dan hanya melihat kepentingan pusat. Pemerintahan daerah hanya sebagai pemerintahan yang bersifat administratif tanpa adanya support yang bagus dari pemerintah pusat.

Dalam penjelasan, selanjutnya pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.³¹

a. Pengertian Otonomi Daerah

Secara sederhana, otonomi daerah menghendaki sebanyak mungkin penyerahan kewenangan urusan rumah tangga pemerintahan kepada pemerintah daerah. Hal ini didasari oleh kepentingan terhadap fungsi

³¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

pelayanan terhadap masyarakat sedikit mungkin bagi pemerintah daerah. Fungsi pelayanan terhadap masyarakat inilah yang dinilai selama ini kurang di implementasikan, tatkala rentang kendali antara masyarakat dan pemerintah pusat terlalu jauh jaraknya. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat diharapkan lebih konsentrasi dan memegang kendali atas kebijakan-kebijakan yang bersifat makro dan strategis.³²

Dengan pelimpahan sejumlah kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sedikit banyak mengurangi beban pemerintah pusat. Segenap permasalahan yang muncul di daerah cukup menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena sesungguhnya pemerintah daerahlah yang banyak memiliki kompetensi, energi dan kesempatan dalam mengelola sumber-sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Maka dari itu penyerahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui “*asas medebedwin*” atau asas pembantuan. Jadi otonomi daerah adalah *kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*³³

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

³² Hery susanto, dkk. *Otonomi daerah dan kompetensi lokal*, (Jakarta, Milenium Publisier, 2003), 50.

³³ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta, Rajawali Press, 2002), 76.

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

Pemerintah daerah dengan otonomi merupakan proses peralihan dari sistem dekosentrasi ke sistem desentralisasi. Di mana otonomi merupakan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi adalah “mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat”.³⁵

b. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pada dasarnya pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah merujuk pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”* dan ayat (2) *“Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu”*.

Pengaturan hukum pemerintahan daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengalami dinamika

³⁴ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

³⁵ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep hukum tata negara, dan Politik Hukum Indonesia)*, (Malang, Setara Press, 2014), 143.

menegangkan. Pelaksanaan Yuridis Otonom Daerah (Otonom) dalam UUD 1945 yang semula dijabarkan melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (UU No.5 Tahun 1974) terkesan tidak merefleksikan realitas politis-ekonomis-sosiologis-geografis-demografis-historis kemujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan secara hukum terasa “menafikan” ketentuan UUD 1945. Pada akhirnya keberadaan UU No.5 Tahun 1974 disarankan ditinjau kembali sebelum sampai diundangnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999) maupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004).³⁶

Semenjak dilaksanakannya Undang-Undang Ini secara efektif, telah banyak perubahan yang timbul pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perubahan tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga terjadi pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selama ini hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat bersifat sentralistis. Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih bersifat desentralistis, dalam arti sebagian besar wewenang di bidang pemerintahan diserahkan kepada daerah. Wewenang yang tetap dimiliki oleh Pemerintah Pusat adalah wewenang di bidang

³⁶ Suparto Wijoyo, *Otonom dari mana dimulai ?*, (Surabaya: AUP (airlangga University Press), 2005), 1.

politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, serta agama.³⁷

c. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁸ Dari pengertian tersebut maka pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan oleh fungsi-fungsi pemerintahan daerah yakni dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).³⁹

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan

³⁷ H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 1.

³⁸ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

³⁹ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep hukum tata negara, dan Politik Hukum Indonesia)*, (Malang, Setara Press, 2014), 144.

perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah mempunyai fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat daerah.⁴⁰

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara ;
3. Asas kepentingan umum ;
4. Keterbukaan ;
5. Proporsionalitas ;
6. Profesionalitas ;
7. Akuntabilitas ;
8. Efisien ;
9. Efektifitas ; dan
10. Keadilan.⁴¹

C. Pemerintahan Desa

⁴⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 4.

⁴¹ Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejarahnya pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terbentuknya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.⁴²

Dengan kontruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaanya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut peletarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah desa adat, sidang perdamaian desa adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukm adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.⁴³

⁴² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 121.

⁴³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 3.

Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, *Hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dahulunya bersistem *Government driven development* atau *community driven development*, sekaang bersistem *Village driven development*.⁴⁴

Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahanya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁴⁵

Didalam Undang-Undang ini diatur mengenai kelembagaan desa/desa adat, yaitu Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat.⁴⁶

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, pemerintah desa sebagaimana disebut adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan

⁴⁴ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Jakarta; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 9.

⁴⁵ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Jakarta; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 11.

⁴⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 8.

yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.⁴⁷

Perangkat desa terdiri atas;

- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.⁴⁸

1. Kewenangan Desa

Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi: kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakasa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.⁴⁹

Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;⁵⁰
- b. Kewenangan lokal berskala desa;⁵¹

⁴⁷ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁸ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁹ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Jakarta; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 12.

⁵⁰ Kewenangan desa berdasarkan asal usul paling sedikit terdiri atas: a. sistem organisasi masyarakat desa adat; b. pembinaan kelembagaan masyarakat; c. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. pengelolaan tanah kas desa; dan e. pengembangan peran masyarakat desa. Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵¹ Kewenangan lokal bersekala besar paling sedikit terdiri atas kewenangan: a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar desa; c. pengelolaan tempat pemandian umum; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; f.

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan local berskala besar, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukan-lah kewenangan sisa (*residu*) yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dan kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.⁵³

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman baca; i. pengelolaan embung desa; j. pengelolaan air minum berskala desa; dan k. pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵² Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵³ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Jakarta; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 12.

dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵⁴ Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁵⁵

Pengisian anggota Badan permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁵⁶ Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.⁵⁷

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan

⁵⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 9.

⁵⁵ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁶ Ni'mtul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: setara Press, 2015), 215.

⁵⁷ Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.⁵⁸ Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis⁵⁹ dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang ditunangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.⁶⁰

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan desa bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.⁶¹ Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi

⁵⁸ Ni'mtul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: setara Press, 2015), 216.

⁵⁹ Hal yang bersifat strategis meliputi: a. penataan desa; b. perencanaan desa; c. kerja sama desa; d. rencana investasi yang masuk ke desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan aset desa; dan g. kejadian luar biasa. Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

⁶⁰ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 10.

⁶¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 14.

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶²

Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakasa pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan pengaturan desa.⁶³ Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintahan desa kepala masyarakat desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakasa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.⁶⁴

⁶² Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶³ Ni'mtul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: setara Press, 2015), 244.

⁶⁴ Pasal 150 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Soejono Soekanto berpendapat penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁶⁵ Metode penelitian juga merupakan suatu sarana pokok pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu penelitian adalah suatu metodologi untuk mengungkap kebenaran.⁶⁶

Mengenai metode penelitian ini memaparkan tuju bagian, meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Lebih lengkapnya dipaparkan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, (*Law field research*) dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dilapangan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta

⁶⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 42.

⁶⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Prektek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 7.

dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang telah ditelaah berdasarkan perundang-undangan.⁶⁷

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dikarenakan untuk mengetahui prosedur kewenangan kepala daerah dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Pendekatan Penelitian

Mengarisbawahi pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menggunakan pendekatan kualitatif berarti, penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang didasarkan pada ukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasikan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Hal ini bertujuan untuk dapat diperolehnya data kualitatif yang merupakan sumber data dari deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan-penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

⁶⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Prektek* (Jakarta: Sinar Grafida, 2002), 16.

Dengan pendekatan kualitatif yang sudah dijelaskan, penulis akan mengumpulkan data lapangan melalui studi lapangan/wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Penulis menentukan sampel sebagai berikut: *Pertama*, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan *Kedua*, Bagian Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih dua lokasi penelitian yang akan diteliti, *Pertama* Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Jl. Raden Panji Suroso, Panarukan, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65119. *Kedua*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jl. Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang Jawa Timur 65119.

D. Metode Penentuan subyek

Populasi dapat dimaknai sebagai kekomplekan atau keseluruhan objek dengan karakter yang sama. Bisa disimpulkan populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, tingkah laku, pola sikap, dan sebagaimana yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan keseluruhan yang diteliti. Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah pegawai di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Malang.

Pada penelitian ini tidak mungkin dapat dilakukan terhadap semua populasi yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu agar penelitian ini dapat dilaksanakan perlu digunakan cara-cara tertentu dengan mereduksi objek penyelidikan atau pengkajiannya agar penelitian ini dapat dilaksanakan, untuk itu diambil beberapa atau sebagian populasi yang dapat dianggap merepresentatifkan atau mewakili populasi. Cara demikian yang ditempuh bisa disebut dengan *sampling* dan objek dari populasi yang diambil tersebut dinamakan dengan sampel.

Dari penjelasan tersebut yang menjadi sample pada penelitian ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan dan Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang tersebut karena keduanya memang saling bersangkutan dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Dan menurut peneliti keduanya sudah cukup representatif atau mewakili dari populasi semua pegawai di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.

Karakteristik dan ciri-ciri sample yang dipilih oleh peneliti adalah pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang. karena keduanya saling berkaitan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang terjadi.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk penelitian kuantitatif. Adapun data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.⁶⁸ Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder, uraian dari keduanya sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari langsung dari hasil empiris yang dilakukan di dalam masyarakat. sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Ekki Febrianingsih selaku Staff Bantuan Hukum dan Bapak Erwin Hari Nugraha selaku Kepala Sub bagian Publikasi dan Dokumentasi Hukum dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Bapak Kustriadi selaku Kepala Seksi (Kasi) Penatausahaan Aset Desa Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bapak Andri Arifin selaku Staff di Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan kajian yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁶⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Akripsi Tahun 2019*, (Fakultas Syri'ah Univrsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2019), 25-26.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar penyusun sendiri melalui studi kepustakaan, buku, literature, surat kabar, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis yaitu tentang kewenangan kepala daerah dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literature, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer. Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- e. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan data pengumpulan data primer dalam penelitian empirik dengan pendekatan kualitatif adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁶⁹ Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Lapangan/Wawancara

Wawamcara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁷⁰ Dengan menggunakan wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya, keseluruhan keterangan yang diperoleh dari responden dicatat atau direkam dengan baik.

⁶⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Akripsi Tahun 2019*, 26.

⁷⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajawali Press, 2014), 82.

Teknik pengumpulan data ini dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang dikehendaki lengkap dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak-pihak terkait antara lain Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara (*Interview*) dengan informan atau responden yaitu : Ibu Ekki Febrianingsih selaku Staff Bantuan Hukum dan Bapak Erwin Hari Nugraha selaku Kepala Sub bagian Publikasi dan Dokumentasi Hukum dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Bapak Kustriadi selaku Kepala Seksi (Kasi) Penatausahaan Aset Desa Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bapak Andri Arifin selaku Staff di Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

2. Observasi

Teknik observasi dilakukan penulis dengan cara penulis mengamati dan melihat lebih dekat bagaimana dinas-dinas terkait dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi apabila ada sengketa pemilihan kepala desa dengan kewenangan yang diberikan di pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penulis terjun ke lain Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Malang untuk melihat langsung dinas terkait dalam menjalankan tugas. Fokus peneliti pada observasi ini adalah

bagaimana cara kerja lembaga yang sudah diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas untuk menyelesaikan proses segketa pemilihan Kepala desa. Observasi atau terjun langsung ke lapangan merupakan tujuan untuk mengkaji suatu hipotesa dengan cara memahami dari tingkah laku hukum dalam masyarakat yang bisa diamati dengan mata, dalam observasi ini data yang diperoleh berupa fakta sosial yang dinamai mengamati dari tingkah laku dan tindakan orang-orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Dalam studi dokumentasi ini bagi peneliti hukum meliputi dari bahan hukum primer, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷¹ Dokumentasi pada penelitian ini adalah berupa pengambilan foto atau gambar peneliti dengan para narasumber wawancara yaitu Ibu Ekki Febrianingsih selaku Staff Bantuan Hukum dan Bapak Erwin Hari Nugraha selaku Kepala Sub bagian Publikasi dan Dokumentasi Hukum dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan Bapak Kustriadi selaku Kepala Seksi (Kasi) Penatausahaan Aset Desa Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bapak Andri Arifin selaku Staff di Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk memperkuat hasil penelitian.

⁷¹ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 68.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kuantitatif artinya mengurai data dalam bentuk angka dan table, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahapan-tahapan: pemeriksaan data (*editing*), Klasifikasi (*Classifying*), Analisis (*analyzing*), dan Pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁷² Penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan pengolahan data sebagai berikut:

1. .Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing merupakan salah satu tahapan atau kegiatan yang dilakukan peneliti setelah menghimpun data-data lapangan. Tahapan ini menjadi penting yang harus dicermati oleh peneliti karena dalam pengambilan data melalui wawancara dimungkinkan adanya data yang didapat kurang memenuhi harapan peneliti, ada yang diantaranya kurang atau bahkan terlewatkan. Kegiatan editing data sangat harus dicermati oleh peneliti. Oleh karena itu guna kelengkapan data penelitian maka proses editing merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi ketidaksesuaian data untuk melengkapi penelitian yaitu penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

⁷² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, 26.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi pada penelitian ini digunakan sebagai bentuk agar penelitian lebih sistematis maka data hasil wawancara dikalsifikasikan menurut kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Analisis (*analyzing*)

Analisis yaitu suatu proses mengurutkan data kepada pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja. Tujuan dari analisis data ini adalah guna mengkondisikan data-data yang telah diperoleh. Analisis data kualitatif merupakan upaya penyusunan data dengan memilah-milah menjadi satuan data. Analisis data kualitatif merupakan suatu teknik pengolahan yang menggambarkan serta penginterpretasian data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan keseluruhan yang sebenarnya.

Sebagai proses pengolahan data juga terdapat tahapan analisis, peneliti telah mengorganisirkan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data *deskriptif-kualitatif* yaitu menggunakan data dan informasi yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan temuan dari hasil penelitian.

Tehnik analisi deskriptif kualitatif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang.

4. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap terakhir adalah kesimpulan, langkah terakhir dari metode pengolahan data adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian yang dikaji. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan, dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.⁷³

⁷³ Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandarmaju, 2008), 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Gambar 4.1
Peta Potensi Kabupaten Malang



Sumber: <http://blog.ub.ac.id/indah19/files/2013/03/potensi-kab-malang.gif>

Nama Daerah : Kabupaten Malang

Ibukota : Kepanjen

Provinsi : Jawa Timur

Motto : Satata Gama Karta Rahardja (Menata Semua Untuk Kesejahteraan)

1. Batas Wilayah

Tengah : Berbatasan langsung dengan Kota Malang.

Utara : Berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu.

Selatan : Berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo.

Timur : Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.

Barat : Berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.

2. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Malang mempunyai koordinat $112^{\circ}17', 10,90''$ sampai $112^{\circ}57', 00,00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44', 55,11''$ sampai $8^{\circ}26', 35,45''$ Lintang Selatan. Kabupaten Malang juga merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Malang adalah Kepanjen. Bab ini memuat Kondisi Geografis Kabupaten Malang. Luas Wilayah Kabupaten Malang sebesar $2977,05 \text{ km}^2$, dimana kecamatan terluas adalah Kecamatan Singosari ($239,49 \text{ km}^2$).

3. Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan

Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan yaitu Kecamatan Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari.

Tabel 4.1
Desa dan Kelurahan Kabupaten Malang

Kecamatan	Kelurahan	Desa
Donomulyo	-	13
Kalipare	-	9
Pagak	-	8
Bantur	-	10
Gedangan	-	8
Sumbermanjing	-	15
Dampit	1	11
Tirtoyudo	-	13
Ampelgading	-	13
Poncokusumo	-	17
Wajak	-	13
Turen	2	15
Bululawang	-	14
Gondanglegi	-	14
Pagelaran	-	10
Kepanjen	4	14
Sumberpucung	-	7
Kromengan	-	7
Ngajum	-	9
Wonosari	-	8
Wagir	-	12
Pakisaji	-	12
Tajinan	-	12
Tumpang	-	15
Pakis	-	15
Jabung	-	15
Lawang	2	10

Singosari	3	14
Karangploso	-	9
Dau	-	10
Pujon	-	10
Ngantang	-	13
Kasembon	-	6
Jumlah	12	378

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

4. Penduduk

Menurut hasil proyeksi penduduk Kabupaten Malang tahun 2018 berjumlah 2.874.204 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.447.612 (50,37 persen) jiwa dan perempuan 1.426.592 (49,63 persen) jiwa sehingga, terlihat bahwa banyak penduduk yang berjenis kelamin Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Malang seimbang.

Menurut data yang telah didapat diantara 33 kecamatan di Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu sebesar 184.091 jiwa dengan komposisi laki-laki 93.152 jiwa dan perempuan 90.939 jiwa. Kecamatan yang memiliki penduduk terkecil adalah Kecamatan Kasembon dengan jumlah penduduk 34.684 jiwa dengan komposisi laki-laki 17.848 jiwa dan perempuan 16.836 jiwa.

B. Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Malang

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala/Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Dengan posisi yang demikian, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:

- a. Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala pemerintahan Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal;
- d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.⁷⁴

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenangan : a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa; d. Menetapkan peraturan Desa; e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. Membina kehidupan masyarakat Desa; g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. Mengusulkan dan menerima

⁷⁴ Nikmatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 218.

pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengemban kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁵

Kepala desa yang dalam proses pemilihannya menggunakan sistem pemilihan kepala desa yang sudah di desain sedemikian rupa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di lanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, lebih lanjut lagi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁷⁶ Proses pemilihan kepala desa di desa-desa sangat erat kaitanya dengan masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki pergaulan yang lama, intens, dan berlangsung dalam hubungan serba serbi dengan ruang, menciptakan atau pola sosio-budaya desa yang khas, kehidupan desa bukan berlangsung sebagai kumpulan manusia yang berhubungan secara kontraktual dan formal, melainkan

⁷⁵ Nikmatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 219.

⁷⁶ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

sekumpulan manusia yang memiliki pengalaman bersama, sekaligus digerakan oleh tradisi yang berbentuk dalam lintas sejarah, dan terikat pada ruang. Setiap desa memiliki adat istiadat, sistem kelembagaan politik tradisional yang berbeda-beda, dan sejarahnya masing-masing. Misalnya, banyak desa yang masih mempergunakan *Trah* atau keturunan sebagai rujukan siapa yang layak menjadi kepala desa.⁷⁷

Bersinggungan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengaturan mengenai pemilihan kepala desa dilaksanakan dalam proses yang sudah ditentukan, di pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan, sebagai berikut: *"Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut dengan Peraturan daerah Kabupaten/Kota"*.

Dikonfirmasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. *"Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa sebagaimana*

⁷⁷ Naeni Amanullah, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 13.

*dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota”.*⁷⁸

Motode pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dibagi menjadi dua macam: *Pertama*, Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali dengan dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota. *Kedua*, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara bergelombang yang dilakukan oleh bupati/walikota mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa:

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala desa.⁷⁹

Pemilihan kepala desa secara bergelombang yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Alternatif pelaksanaan pemilihan kepala desa sebanyak 3 (kali) memberikan keleluasaan untuk beberapa daerah

⁷⁸ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁷⁹ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan kepala Desa

yang cakupan wilayahnya sangat luas. Lebih lanjut pemilihan kepala desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada sebelumnya dilakukan dengan *Interval* waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Panitia pemilihan kepala desa terbagi menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama*, Panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota yang dibentuk dengan keputusan bupati/walikota, *Kedua*, Panitia tingkat desa yang dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota yang disebut dengan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.⁸⁰

Tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tugas panitia tingkat kabupaten/kota meliputi:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

⁸⁰ Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan kepala Desa

- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainya kepada panitia pemilihan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota;
- g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/walikota; dan
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.⁸¹

Proses pemilihan kepala desa dilakukan dengan beberapa tahapan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Pada tahapan persiapan yang lebih aktif dalam meknisme ini adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dikarenakan yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), tahapan persiapan meliputi:

⁸¹ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomro 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan kepala Desa

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh (BPD) Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.⁸²

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang disebut sebagai Panitia Pemilihan, dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) secara tertulis dan disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat, Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat desa, Lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.⁸³ Panitia Pemilihan harus bersifat mandiri dan tidak memihak, tugas Panitia pemilihan kepala desa sebagai berikut:

⁸² Pasal 7 Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

⁸³ Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati/walikota melalui camat;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara kampanye;
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. Menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Panitia pemilihan kepala desa menetapkan daftar pemilihan tetap yaitu; daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilihan dalam pemilihan kepala desa.⁸⁴ Syarat-syarat sebagai pemilih dalam pemilihan kepala desa sebagai berikut:

⁸⁴ Pasal 1 ayat (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk.⁸⁵

Tahapan pemilihan kepala desa selanjutnya sudah mengenai proses pencalonan, panitia pemilihan tingkat desa sudah memulai tahapan pemilihan, dalam tahapan pencalonan terdiri atas beberapa kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;

⁸⁵ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

- e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Adapun persyaratan bagi calon kepala desa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Dihapus;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan

- secara jujur dan terbuka kepala publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat;
 - l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.⁸⁶

Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, pada proses tersebut disertai dengan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang melengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang. Katika bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (Lima) orang, panitia pemilihan tingkat desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa, seketika itu harus diumumkan kepada masyarakat.

Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud kurang dari ketentuan 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan tingkat desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari, dan apabila dalam kurun waktu yang ditentukan belum mencapai ketentuan maka,

⁸⁶ Pasal 21 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Bupati/Walikota menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai waktu yang telah ditentukan.

Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud lebih dari 5 (lima) orang panitia pemilihan tingkat desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. Tingkat pendidikan;
- c. Usia;
- d. Persyaratan lain yang ditentukan Bupati/Walikota.

Penetapan calon kepala desa dibarengi dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan tingkat desa, ketika undian nomor urut calon harus dihadiri oleh para calon, dibuatkan berita acara penetapan calon kepala desa dengan keputusan panitia pemilihan tingkat desa bersifat final dan mengikat.

Calon kepala desa yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, untuk masa pelaksanaan kampanye hanya dapat dilakukan dalam jangkang waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang, dalam melakukan kampanye harus dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. Metode kampanye oleh calon kepala desa bisa dilakukan dengan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;

- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.⁸⁷

Ketika dalam proses kampanye salah satu calon kepala desa melanggar aturan berkampanye maka, panitia Pemilihan tingkat desa wajib *Pertama* melakukan peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan. *Kedua*, penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadi pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Tahapan pemilihan kepala desa yang selanjutnya adalah tahapan pemungutan suara, dalam tahapan ini ada beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Pemungutan suara dilakukan oleh pemilih (DPT) yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan

⁸⁷ Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

masyarakat desa setempat, pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS (Tempat Pemungutan Suara) ditetapkan oleh panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan tempat yang mudah dijangkau, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketika ada pemilih yang mempunyai keterbatasan fisik maka saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan akan tetapi harus menjalankan prinsipnya wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan tingkat desa memperhatikan dan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara;
- b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. Penghitungan jumlah setiap dokumen dan peralatan.⁸⁸

Proses seperti di atas yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa dapat menghadirkan saksi dari calon, BPD (Badan permusyawaratan Desa), dan warga masyarakat, dan harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

⁸⁸ Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Mekanisme yang perlu diperhatikan ketika pemungutan suara harus mengedepankan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, ketika ternyata ada yang menerima surat suara yang rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan masing-masing dari keduanya hanya mendapat pengganti satu kali.

Surat untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang ditentukan; atau
- d. Tidak coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir, sebelum penghitungan suara dimulai panitia pemilihan menghitung:

- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
- c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

- d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.⁸⁹

Proses penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat, untuk ketentuan saksi dari calon harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan kemudian diserahkan kepada ketua panitia pemilihan.

Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta ditanda tangani oleh saksi calon. Kemudian panitia memberikan berita salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum. Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih, ketika jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. Ketika hanya ada 1 (satu) TPS, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

⁸⁹ Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Tahapan pemilihan kepala desa yang terakhir adalah tahapan penetapan, tahapan penetapan terdiri atas kegiatan:

- a. Laporan panitia pemilihan tingkat desa mengenai calon terpilih kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. Laporan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- c. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa); dan
- d. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹⁰

C. Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati di Kabupaten Malang.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut:

- a. Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

⁹⁰ Pasal 41 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- b. Panitia pemilihan kepala Desa menetapkan calon kepala desa terpilih.
- c. Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan Nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan Nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati /Walikota.
- e. Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota.
- f. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).⁹¹

Terlampir dalam Ayat (6) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)*”, dalam ayat tersebut secara jelas bahwa Negara memberikan otonomi kepada daerah otonom berupa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

⁹¹ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan

Kepala Desa.

Untuk sengketa atau perselisihan hasil pemilihan kepala desa, kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 37 itu, diturunkan ke Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang direvisi terbaru menjadi Peraturan Bupati Malang Nomor 5 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Kita hanya itu memang, secara mekanisme belum ada terkait pengaturannya.⁹²

Penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang terlampir dalam Pasal 54 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi :

- a. Dalam hal terdapat calon kepala desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa, calon kepala desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
- c. Permohonan sebaagaiaman dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara.

Dari yang kami pahami, kami merujuk ke Perbub Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa di salah

⁹² Ekki Ferbianingsih, wawancara, (Setda Kabupaten Malang, 27 Juli 2020)

satu materi muatan-nya ada yang memuat tentang syarat-syarat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa akan tetapi tidak secara detail di jelaskan di dalam mua tan materi Perbub Tersebut. Didalam pasal tersebut sekiranya ada sekitar 3 syarat yang harus dipenuhi ketika calon kepala desa yang tidak terima dengan keputusan hasil pemilihan panitia tingkat desa ingin mengajukan keberatan atas hasil penghitungan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh panitia dilapangan.⁹³

D. Prosedur penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Malang.

Sukses pemilihan umum (pemilu) tidak hanya ditentukan dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga efektifitasnya pengawasan, penegakan hukum serta penyelesaian perselisihan, setiap pelanggaran dapat diproses dan dijatuhi sanksi dan setiap perselisihan dapat diselesaikan secara hukum.⁹⁴ Begitupun dengan pemilihan kepala desa yang menjadi proses demokrasi dilingkup desa, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak terlepas dari pemilihan kepala desa juga mengalami proses hukum yang harus dijaga demi terlaksanakannya demokrasi yang ideal.

Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilu (khusus yang terjadi antar-peserta pemilu atau antar kadidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang pemilu, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK); wewenang

⁹³ Kuastradi, wawancara, (DPMD Kabupaten Malang, 21 Juni 2020)

⁹⁴

penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada ditangan Mahkamah Kostitusi (MK).⁹⁵

Berbeda dengan pemilihan umum (Pemilu) pada umumnya, dimana ada lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adapun pada pemilihan kepala desa hanya ada panitian pemilihan tingkat Kabupaten/Kota dan Panitia pemilihan tingkat desa.

Persoalan diatas, bisa menjadi dasar bahwa tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa juga perselisihan kadidat antar kadidat maupun kaditat antar penyelenggara pemilih atau panitia pemilihan, yang menarik dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa adalah kurang diaturnya mekanisme penyelesaian, dimana sangat tidak menutup kemungkinan akan terjadinya ketidakadilan bagi yang dirugikan.

Pemberian otonomi kepada daerah secara tidak langsung ini memunculkan permasalahan yang cukup serius, dimana tidak ditemukanya formulasi yang ideal untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, satu daerah dengan daerah lain memiliki karekteristik dan latar belakang yang berbeda, tidak bisa dipastikan ketika ketidakadaan formulasi yang ideal akan terpenuhinya keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Pemberian atau pelimpahan sejumlah kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, segenap permasalahan yang muncul di daerah dalam konteks ini adalah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, cukup menjadi

⁹⁵ Ramlan Surbakti Dkk, *Penanganan Sengketa Pemilu*, (Jakarta; Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011), 3.

tanggung jawab pemerintah daerah, karena sesungguhnya pemerintah daerah lah yang lebih memiliki kompetensi energy dan kesempatan dalam mengelola sumber-sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Maka dari itu penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui *Asas mewebedewin* atau asas pembantuan.⁹⁶

Iya mas, kami di kabupaten Malang sendiri belum ada aturan yang spesifik yang mengatur tentang mekanisme Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, kami belum memiliki formulasi yang ideal yang dituangkan dalam bentuk Peraturan lingkup daerah untuk mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, namun kami tetap melaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku.⁹⁷

Pengaturan mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang tidak memiliki aturan yang menjelaskan secara detail bagaimana proses penyelesaian atau sering disebut dengan hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, hanya merujuk kepada Ayat (6) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Secara tidak langsung dalam pasal 54 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan setidaknya ada 3 (tiga) syarat yang harus di penuhi ketika mengajukan keberatan pemilihan kepala desa, ditunjang dari data yang diambil dari lapangan juga mendukung hal tersebut, lebih lanjut syarat-syarat sebagai berikut:

⁹⁶ Mokhammad Najih dan soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang; Setara Press, 2014), 142.

⁹⁷ Andri Arifin, wawancara, (DPDM Kabupaten Malang, 21 Juli 2020)

1. **Calon kepala desa atau kuasa hukum calon kepala desa**, yang dapat mengajukan keberatan hasil pemilihan kepala desa adalah calon kepala desa atau kuasa hukum. Merujuk pada ayat 1 Pasal 54 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa *“Dalam hal terdapat calon kepala desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa, calon kepala desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa”*.
2. **Hanya berkaitan atau berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa**. Keberatan yang dapat diajukan oleh calon kepala desa tidak memuat tentang sengketa proses pemilihan tetapi hanya berkenaan hasil perhitungan suara saja. Materi permohonan yang diajukan oleh pemohon sangat terbatas, hanya berkaitan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa, sedangkan berkaitan dengan objek perselisihan yang dapat digugat adalah keputusan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Diluar dari ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati tersebut maka diluar juga kewenangan dari bupati untuk menyelesaikanya.
3. **Waktu 3 (tiga) hari**, calon kepala desa hanya dapat mengajukan keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari dari penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia tingkat desa pemohon mengajukan permohonan

dalam jangka waktu yang ditentukan (3 x 24 Jam) sejak pengumuman oleh panitia tingkat desa tentang penetapan hasil pemilihan kepala desa, apabila melebihi dari waktu yang ditentukan 3 (tiga) hari maka tidak dianggap ada yang mengajukan keberatan hasil penghitungan pemilihan kepala desa. Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa”*Permohonan sebaagaiaman dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara*”.

Karena di Kabupaten Malang sendiri tidak ada peraturan mengenai mekanisme atau tahapan-tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa, tetap menyelesaikan permohonan yang masuk ke panitia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, kita merujuk pada pasal 37 ayat 6 UU No 6 Tahun 2016 dan permendagri Nomor 112 tahun 2014, dalam rujukan tersebut penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa memang tidak ada yang menyebutkan tentang mekanismenya hanya ketentuannya mekanisme dilimpahkan ke daerah masing-masing, di kabupaten malang sendiri kami memakai cara menghadirkan semua pihak yang terkait dengan proses pemilihan kepala desa, mulai dari pemohon, panitia tingkat desa setempat, dan BPD.⁹⁸

Ada beberapa tahapan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, tahapan-tahapan tersebut sudah memperhatikan ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mekanismenya harus dilalui dengan basis menghadirkan keseluruhan dari pihak-pihak yang terkait, bisa dikatakan dengan menggunakan rapat koordinasi dari panitia tingkat kabupaten dalam mencari verifikasi yang sebenarnya terjadi dalam perselisihan hasil pemilihan kepala desa.⁹⁹

Tahapan-tahapan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan

kepala desa di Kabupaten Malang sebagai berikut:

⁹⁸ Kuastradi, wawancara, (DPMD Kabupaten Malang, 21 Juni 2020)

⁹⁹ Andri Arifin, wawancara, (DPDM Kabupaten Malang, 21 Juli 2020)

1. Permohonan dari pemohon di tujukan kepada bupati melalui panitia tingkat kabupaten. Surat permohonan disampaikan kepada bupati dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah di atur dalam peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang antara lain sebagai berikut: *pertama, Calon kepala desa atau yang diberi kuasa. Kedua, Hanya berkaitan atau berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa. Ketiga, Waktu 3 (tiga) hari.*
2. Berkas permohonan dikaji oleh panitia tingkat kabupaten yang telah di sampaikan oleh pemohon.
3. Pelaksanaan rapat kordinasi yang diadakan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.

Penyelesaian permohonan perselisihan hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang melalui beberapa tahapan, yang paling sentral adalah tahapan rapat kordinasi, dalam rapat tersebut menghadirkan panitia pemilihan tingkat kabupaten, Deks Kecamatan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Panitia Pemilihan tingkat Desa, Calon, Saksi. Pelaksanaan rapat kordinasi tersebut mengali fakta yang terjadi di lapangan pada saat penghitungan suara, dimana antara hasil keseluruhan dari panitia pemilihan tingkat desa berbeda dengan hasil yang dihitung oleh pihak pemohon, atas dasar pencarian fakta-fakta yang ada dilapangan Bupati memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon.¹⁰⁰

Rapat kordinasi yang di seleggarakan oleh panitia tingkat kabupaten/kota menghadirkan pihak-pihak yang terlibat secara

¹⁰⁰ Andri Arifin, wawancara, (DPDM Kabupaten Malang, 21 Juli 2020)

langsung di lapangan maupun pihak yang tidak langsung di lapangan, pihak-pihak nya sebagai berikut:

- a. Panitia pemilihan tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. *Deks* Kecamatan;
 - c. BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
 - d. Panitia pemilihan tingkat desa;
 - e. Pihak Pemohon; dan
 - f. Saksi.
4. Memberikan jawaban atas permohonan dari pemohon oleh bupati. Perihal sebagaimana dimaksud pada pokok-pokok surat pengaduan permasalahan pemilihan kepala desa yang dikirim oleh pemohon telah dilaksanakan pembahasan dan pengkajian oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten, bupati melalui panitia tingkat kabupaten memberikan jawaban atas surat pengaduan kepada pemohon.

Dalam rapat kordinasi yang di hadiri oleh panitia tingkat kabupaten mengacu pada KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR 188 451 / / KEP/ 35.07.013/2019 TENTANG PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG TIGA TAHUN 2019 menghadirkan pihak-pihak sebagai berikut:

Tabel 4.2
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
----	-----------------------	------------

1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Malang.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Malang.
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Malang; b. Inspektur Kabupaten Malang; c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang; d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang; e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang; f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang; g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang; h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;


Tidak hanya Panitia tingkat kabupaten, dalam rapat kordinasi menghadirkan *Desk* Pemilihan kepala desa kecamatan, ketentuan sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa,


sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, *Deks* Kecamatan sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/ /KEP/35.07.013/2019 TENTANG DEKS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG KETIGA TAHUN 2019 :

Tabel 4.3
***Deks* Pemilihan Kepala Desa**

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Camat.
2.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Pelayanan Publik Kecamatan.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kecamatan.
4.	Anggota	a. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan; b. Komandan rayon Militer Kecamatan; c. Staf Kecamatan.

Gambar 4.2
Bagan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa





Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Malang di-ikuti oleh 269 desa yang terbagi di keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, pada kontestasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 juni 2019. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 “*Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota*” dan pasal 2 “*Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun*”.

Pada pelaksanaan gelombang ke-III pemilihan kepala Desa di kabupaten Malang di bulan juni 2019, ada sekiranya data yang masuk di kami mencapai 269 Desa yang tersebar di penjuru Kabupaten Malang, secara keseluruhan pada pelaksanaan tersebut bisa dikatakan berjalan dengan lancar, mengingat secara geografis kabupaten malang sangat luas. Terlepas dari itu pelaksanaan pilkades serentak gelombang ke-III ada 9 calon kepala desa di 9 desa mengajukan keberatan hasil pemilihan kepala desa yang dilayangkan ke Bupati. Kami sampaikan datanya sesuai yang dilayangkan tapi memang dalam rapat kordinasinya ada data-data yang tidak boleh disampaikan ke publik, saya kasih data jawaban dari bupatinya.¹⁰¹

Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa gelombang ke-tiga tahun 2019 di Kabupaten Malang, data yang masuk dalam panitia pemilihan tingkat kabupaten ada 9 calon kepala desa yang tersebar diberbagai daerah Kabupaten Malang mengirim surat permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa kepada bupati. Dari 9 (Sembilan) desa yang mengajukan surat permohonan kepada bupati sebagai berikut: Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso, Desa Jambearjo Kecamatan Tajian, Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji, Desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung, Desa Pandesari Kecamatan Pujon, Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading, Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading, Desa Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading, dan Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading.

Dari data yang didapat dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), permohonan yang diajukan kepada bupati yang telah dijawab oleh peneliti disajikan dengan table untuk mempermudah

¹⁰¹ Kuastriadi, wawancara, (DPMD Kabupaten Malang, 21 Juni 2020)

dalam memahami data yang didapat. Data yang diperoleh disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jawaban Bupati Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala
Desa Gelombang III Kabupaten Malang

No	Desa	Pemohon	Jawaban Bupati
1.	Desa Ampeldento Kec. Karangploso	Yth. Sdr. Camat Karangploso	<p>1. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juncto Pasal 124 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa. Dalam hal terdapat pengaduan selain hal dimaksud, maka pengaduan tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa pengajuan pengaduan Pilkades disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara, dalam hal terdapat pengaduan tidak disampaikan kepada Bupati dan telah melebihi batasan waktu yang telah ditentukan, maka</p>

			<p>pengaduan tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.</p>
2.	Desa Jambearjo Kec. Tajinan	Yth. Sdr. Mirza Akhmad Danial (Calon Kepala Desa No. 2 Desa Jambearjo Kec. Tajinan	<p>1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Mengingat pengaduan Saudara tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Berdasarkan ketentuan dalam</p>

			<p>Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. Dalam hal Saudara tidak berkenan atas jawaban dari Pemerintah Kabupaten Malang, maka diserahkan sepenuhnya kepada Saudara untuk diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
3.	Desa Kebonagung Kec. Pakisaji	Yth. Sdri. Yeni Achdriati, SE., MM. (Calon Kepala Desa No. 2 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji	<p>1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Mengingat pengaduan Saudara tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Berdasarkan ketentuan dalam</p>

			<p>Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. Dalam hal Saudara tidak berkenan atas jawaban dari Pemerintah Kabupaten Malang, maka diserahkan sepenuhnya kepada Saudara untuk diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
4.	Desa Pandansari Lor Kec. Jabung	Yth. Sdr. Alimin Supriono (Calon Kepala Desa No.2 Desa Pandansari Kec. Jabung	<p>1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018, bahwa pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Mengingat pengaduan Saudara tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Berdasarkan ketentuan dalam</p>

			<p>Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018, bahwa pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Mengingat pengaduan Saudara tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
5.	Desa pandesari Kec. Pujon	Yth. Sdr. Kiswanto (Ketua Tim Sukses Sdr. Ansori Calon Kepala Desa Pandesari Kecamatan Pujon	<p>1. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juncto Pasal 124 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018, bahwa pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa serta dilaporkan oleh pihak Calon Kepala Desa. Mengingat pengaduan Saudara tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar</p>

			Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandesari Kecamatan Pujon tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pandesari Kecamatan Pujon perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. Dalam hal Saudara tidak berkenan atas jawaban dari Pemerintah Kabupaten Malang, maka diserahkan sepenuhnya kepada Saudara untuk diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.	Desa Sidorenggo Kec. Ampelgading	Yth. Sdr. H. Asik dan Sdr. Darno (Calon Kepala Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018, bahwa pengajuan pengaduan Pilkades paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara, mengingat pengaduan Saudara telah melebihi batasan waktu yang telah ditentukan, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sidorenggo

			<p>Kecamatan Ampelgading tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. Dalam hal Saudara tidak berkenan atas jawaban dari Pemerintah Kabupaten Malang, maka diserahkan sepenuhnya kepada Saudara untuk diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
7.	Desa Sonowangi Kec. Ampelgading	Yth. Sdr. Muhtaroludfi Al Ansori, SH., M.Hum (Kuasa Hukum Calon No. 1 Sdr. FY. Subroto calon Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading telah menetapkan berita acara hasil penghitungan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading tanggal 30 Juni 2019. 2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Malang Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Calon Kepala Desa Terpilih

			<p>telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading pada tanggal 30 Juni 2019 Nomor: 141/04/KEP/35.07.06.2013/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading.</p> <p>3. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.</p>
8.	Desa Tirtomoyo Kec. Ampelgading	Yth. Sdr. Sariono, Winarsih, dan paino (Calon Kepala Desa Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading)	<p>1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018, bahwa pengajuan pengaduan Pilkades paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara, mengingat pengaduan Saudara telah melebihi batasan waktu yang telah ditentukan, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Berdasarkan ketentuan dalam</p>

			<p>Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. Dalam hal Saudara tidak berkenan atas jawaban dari Pemerintah Kabupaten Malang, maka diserahkan sepenuhnya kepada Saudara untuk diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
9.	Desa Wirotaman Kec. Ampelgading	Yth. Sdr. Sugeng (Calon Kepala Desa No. 2 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading)	1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading telah menetapkan berita acara hasil penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara ulang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala

			<p>Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading tanggal 30 Juni 2019.</p> <p>2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Calon Kepala Desa Terpilih telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading pada tanggal 30 Juni 2019 Nomor: 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading.</p> <p>3. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka atas dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading perihal Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tahapan selanjutnya adalah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.</p>
--	--	--	--

E. Upaya calon kepala desa tidak terima atas jawaban bupati terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Perkembangan bentuk perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang diselesaikan oleh bupati tidak hanya terkait penentuan angka-angka hasil pemilihan kepala desa yang diperoleh para kontestan atau calon, melainkan juga terkait dengan kualitas penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilihan kepala desa. dilihat juga pelaksanaan pemilihan kepala desa mampu menjawab asas-asas pemilihan kepala desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau asas-asas tersebut diabaikan begitu saja.

Asas langsung, umum, bebas, rahasi, jujur, dan adil adalah asas pemilihan kepala desa yang ditentukan kedudukannya berada dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bupati yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa pada dasarnya bertekad untuk menegakkan keadilan substantive, sehingga apabila pelaksanaan pemilihan kepala desa bermasalah maka bupati dapat pula memerintahkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa untuk melakukan penghitungan ulang atau pemilihan kepala desa ulang. Perkembangannya jawaban bupati melalui tahapan-tahapan yang dilalui tidak hanya mengenai kuantitatif (angka-angka hasil pemilihan kepala desa) akan tetapi juga dapat melihat dari sisi kualitative (terpenuhinya asas-asas pelaksanaan pemilihan kepala desa) dari pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa oleh bupati dengan memerintahkan panitia pemilihan tingkat kabupaten melalui beberapa tahapan yang diuraikan diatas, bupati melalui panitia pemilihan tingkat kabupaten melakukan rapat kordinasi guna mencari fakta-fakta dalam proses pemilihan kepala desa, setelah memperhatikan rangkaian tersebut bupati memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk surat jawaban. Dalam memberikan surat jawaban atas surat permohonan memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Isi Permohonan

Perselisihan hasil pemilihan kepala desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat diartikan sebagai permintaan yang diajukan secara tertulis kepada bupati melalui panitia pemilihan tingkat kabupaten, mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan kepala desa. Lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Menurut perbub tersebut Perselisihan hasil pemilihan kepala desa dapat diartikan pengajuan keberatan oleh calon kepala desa terhadap penetapan hasil penghitungan suara oleh panitia tingkat desa dalam pemilihan kepala desa.

Setidak-tidaknya dalam pengajuan permohonan keberatan yang diajukan ke bupati harus terdapat beberapa elemen penting terkait dalam permohonan. Beberapa pokok tersebut bisa diartikan syarat formil dan meteril sebuah permohonan. Pada perkara perselisihan hasil pemilihan kepala desa,

permohonan juga harus setidaknya mencantumkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Identitas pemohon dan termohon yang dituju;
- b. Pokok persoalan atau (Posita); dan
- c. Tuntutan atau (Petitum).

Syarat formil tersebut memuat identitas para pihak yang berkaitan dalam perselisihan pemilihan kepala desa, apabila terdapat kekeliruan dalam mencantumkan pihak-pihak, maka dapat menyebabkan permohonan mengalami *error in persona* yang dapat mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima.

Permohonan pemohon harus mencantumkan identitas pemohon secara detail antara lain mengenai nama, tempat/tanggal lahir, agama, alamat. Apabila pemohon memberikan kuasa pada seseorang untuk bertindak di dalam dan diluar proses perselisihan hasil pemilihan kepala desa, maka pemberi kuasa tersebut harus dicantumkan dalam permohonan dengan dilampirkan surat kuasa tersebut dalam surat permohonan perselisihan pemilihan kepala desa kepada bupati. Identitas pemohon juga diuraikan dalam surat permohonan dalam proses pemilihan kepala desa bahwa pemohon adalah calon kepala desa dalam proses pemilihan kepala desa yang berlangsung.

Syarat materiil mengharuskan permohonan tersebut menguraikan 2 (dua) hal yaitu, mengenai pokok persoalan (posita) dan alasan-alasan keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa bersangkutan dan tuntutan (petitum). Lebih spesifik pokok persoalan (posita) paling tidak menguraikan 2 (dua) konsep bagian, yaitu:

- a. Pengungkapan kejadian-kejadian empiris pada proses pemilihan kepala desa yang menurut pemohon terjadi kejangalan.
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai hukum yang mendukung alasan.

Ketentuan mengenai posita, pemohon harus mengemukakan mengenai kronologis dari awal hingga akhir terjadinya permasalahan yang mempengaruhi hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa. Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh panitia pemilihan tingkat desa dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh panitia pemilihan tingkat desa dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Dalam surat permohonan yang diajukan harus mencantumkan peristiwa-peristiwa yang melandasi permohonan. Kesalahan proses pemilihan kepala desa yang seperti apa yang dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang berakibat mempengaruhi hasil pemilihan kepala desa.

Selanjutnya, dalam permohonan yang diajukan harus mencantumkan mengenai petitum, yang diminta diputus oleh bupati. Dalam perselisihan hasil pemilihan kepala desa petitum juga berisi permintaan agar bupati memerintahkan termohon untuk melakukan sesuatu. Sehingga atas dasar

tersebut bupati dalam jawabanya memerintahkan termohon (panitia pemilihan tingkat desa) untuk melaksanakan penghitungan ulang atau bahkan pemilihan ulang.

2. Para Pihak

Terkait dengan para pemohon dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa tidak semua orang dan/atau kelompok, dapat mengajukan diri sebagai pemohon.

Terkait dengan adanya kepentingan pemohon yang dirugikan dalam perselisihan hasil pemilihan kepala desa maka para pihak dalam perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut;

a. Pemohon

Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa pemohon adalah calon kepala desa. Mengenai para pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Mengenai ketentuan tersebut juga dapat dikuasakan.

b. Termohon

Mengenai termohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala desa, berdasarkan ketentuan yang berlaku serta tersirat adalah panitia pemilihan kepala desa tingkat desa.

c. Pihak terkait

Secara tersirat berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka yang berhak menjadi pihak terkait adalah calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait. Sebagaimana juga pemohon, maka bila pihak terkait diwakilkan atau menguasai diri kepada kuasa hukumnya maka harus melampirkan surat kuasanya pada permohonan yang diajukan.

3. Objek permohonan

Pasal 54 Ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan objek permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah penetapan suara hasil pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan tingkat desa yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.

4. Tenggang waktu permohonan dan tenggang waktu putusan

Mengenai tenggang waktu (daluarsa) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa diatur dalam pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ketika terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan tingkat desa dalam nentuk keputusan bupati/walikota.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan waktu pengajuan permohonan. Dalam peraturan tersebut permohonan

diajukan paling lambat 3x24 jam atau 3 (tiga) hari sejak penetapan hasil perolehan suara pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan tingkat desa.

Surat jawaban yang dikeluarkan oleh bupati dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat kepada seluruh pihak.

Surat jawaban yang dikeluarkan oleh bupati menjelaskan bagaimana penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang, 9 (Sembilan) desa mengajukan permohonan diantaranya beberapa desa tidak begitu menguasai terhadap perselisihan hasil pemilihan kepala desa, penulis mencoba menganalisis data yang ada dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Analisis Jawaban Bupati

No.	Desa	Analisis
1.	Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang	Setelah dilaksanakan pembahasan dan pengkajian oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten dengan hasil sebagaimana disampaikan di atas, ada 3 analisis yang dipaparkan : 1. Pemohon tidak sesuai dengan pasal 45 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa dalam ayat 2 hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon, dalam surat jawaban tersebut pada poin pertama menunjukkan pemohon tidak mengajukan tentang hasil perhitungan suara diluar ketentuan yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa maupun peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 Tentang

		<p>pemilihan Kepala Desa. Diluar batas ketentuan tersebut maka Bupati tidak berhak atau berwenang menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemohon dalam menyampaikan atau melayangkan permohonan kepada bupati, batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 45 Ayat 3 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, paling lama diajukan kepada bupati 3x24 jam atau 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara, jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka dalam surat jawaban bupati diluar ketentuan yang berlaku. 3. Melihat ketentuan dalam pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa maka atas dasar keputusan panitia pemilihan Desa Ampeldento Kec. Karangploso perihal untuk melanjutkan mekanisme selanjutnya adalah penetapan calon kepala desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan pelantikan calon kepala desa terpilih. <p>Apabila pemohon dalam hal ini calon kepala desa yang tidak berkenaan atas jawaban dari Bupati (Pemerintah Kabupaten Malang), maka diserahkan kepada pihak calon kepala desa untuk diselesaikan melalui mekanisme dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
2.	Desa Jambearjo Kecamatan Tajian Kabupaten Malang	<p>Memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon serta selepas dilaksanakan pembahasan dan pengkajian oleh panitia Pemilihan tingkat kabupaten, dapat dianalisis sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengirim surat permohonan permasalahan pemilihan kepala desa kepada Bupati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 3x24 jam atau 3

		<p>(tiga) Hari setelah penetapan hasil penghitungan suara.</p> <p>2. Mengenai isi permohonan dari pemohon tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa Mengingat pengaduan Saudara tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka pengaduan Saudara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Diluar dari ketentuan tersebut maka bukan wewenang dari Bupati.</p> <p>3. Atas jawaban yang diberikan oleh Bupati melalui Pemerintah kabupaten Malang, maka untuk mekanisme selanjutnya, atas dasar keputusan panitia pemilihan kepala desa Jambearjo Kecamatan Tajian tentang penetapan Calon Kepala Desa Jambearjo dan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jambearjo Kecamatan Tajian perihan permohonan pengesahan dan pelantikan calon kepala desa terpilih, tahappan selanjutnya adalah penetapa calon kepala desa Terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan Pelantikan calon kepala desa terpilih.</p> <p>Apabila pemohon dalam hal ini calon kepala desa yang tidak berkenaan atas jawaban dari Bupati (Pemerintah Kabupaten Malang), maka diserahkan kepada pihak calon kepala desa untuk diselesaikan melalui mekanisme dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
3.	Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang	<p>Memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon serta selepas dilaksanakan pembahasan dan pengkajian oleh panitia Pemilihan tingkat kabupaten, dapat dianalisis sebagai berikut :</p> <p>1. Pemohon atas nama Srdi. Yeni Achdariati, SE.,</p>

		<p>MM. mengirim surat permohonan permasalahan pemilihan kepala desa kepada Bupati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 3x24 jam atau 3 (tiga) Hari setelah penetapan hasil penghitungan suara.</p> <p>2. Mengenai isi permohonan dari pemohon tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa mengingat pengaduan Saudari tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka pengaduan Sdri. Tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Diluar dari ketentuan tersebut maka bukan wewenang dari Bupati.</p> <p>Apabila pemohon dalam hal ini calon kepala desa yang tidak berkenaan atas jawaban dari Bupati (Pemerintah Kabupaten Malang), maka diserahkan kepada pihak calon kepala desa untuk diselesaikan melalui mekanisme dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
4.	Desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung Kabupaten Malang	<p>Memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon serta selepas dilaksanakan pembahasan dan pengkajian oleh panitia Pemilihan tingkat kabupaten, dapat dianalisis sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemonon dalam surat permohonan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Calon Kepala Desa atau yang diberi Kuasa oleh Calon Kepala Desa. 2. Pemohon atas nama Srd. Alimin Supriono mengirim surat permohonan permasalahan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati sesuai

		<p>dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 3x24 jam atau 3 (tiga) Hari setelah penetapan hasil penghitungan suara.</p> <p>3. Mengenai isi permohonan dari pemohon tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Mengingat pengaduan Saudari tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka pengaduan Sdri. tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Diluar dari ketentuan tersebut maka bukan wewenang dari Bupati.</p> <p>Apabila pelapor atau pemohon dalam hal ini calon Kepala Desa yang tidak berkenaan atas jawaban dari Bupati (Pemerintah Kabupaten Malang), maka diserahkan kepada pihak Calon kepala Desa untuk diselesaikan melalui mekanisme dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
5.	Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	<p>Memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon serta selepas dilaksanakan pembahasan dan pengkajian oleh panitia Pemilihan tingkat kabupaten, dapat dianalisis sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemonon dalam surat permohonan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Calon Kepala Desa atau yang diberi Kuasa oleh Calon Kepala Desa. 2. Pemohon atas nama Srd. Kiswanto selaku ketua tim sukses Sdr. Anshori Calon Kapala Desa Pandesari Kecamatan Pujon mengirim surat permohonan permasalahan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan

		<p>perundang-undangan yang berlaku yaitu 3x24 jam atau 3 (tiga) Hari setelah penetapan hasil penghitungan suara.</p> <p>3. Mengenai isi permohonan dari pemohon tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa pengaduan Pilkades yang dapat dilaporkan hanya terkait dengan selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Mengingat pengaduan Saudara tidak berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka pengaduan Sdr. tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Diluar dari ketentuan tersebut maka bukan wewenang dari Bupati.</p> <p>Apabila pelapor atau pemohon dalam hal ini calon Kepala Desa yang tidak berkenaan atas jawaban dari Bupati (Pemerintah Kabupaten Malang), maka diserahkan kepada pihak Calon kepala Desa untuk diselesaikan melalui mekanisme dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
6.	Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading kabupaten Malang	<p>Memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon serta selepas dilaksanakan pembahasan dan pengkajian oleh panitia Pemilihan tingkat kabupaten, dapat dianalisis sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon dalam menyampaikan atau melayangkan permohonan kepada bupati, batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 45 Ayat 3 Peraturan Bupati malang Nomor 21 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, paling lama diajukan kepada bupati 3x24 jam atau 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara, jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka dalam surat jawaban bupati diluar ketentuan yang berlaku. 2. Pemonon dalam surat permohonan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang

		<p>Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Calon Kepala Desa atau yang diberi Kuasa oleh Calon Kepala Desa.</p> <p>3. Mengenai isi permohonan dari pemohon dimungkinkan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam oleh Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.</p> <p>4. Melihat ketentuan dalam pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa maka atas dasar keputusan panitia pemilihan Desa Amp Kec. Ampelgading perihal untuk melanjutkan mekanisme selanjutnya adalah penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.</p> <p>Apabila pemohon dalam hal ini calon Kepala Desa yang tidak berkenaan atas jawaban dari Bupati (Pemerintah Kabupaten Malang), maka diserahkan kepada pihak Calon kepala Desa untuk diselesaikan melalui mekanisme dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
7.	Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang	<p>Memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon serta selepas dilaksanakan pembahasan dan pengkajian oleh panitia Pemilihan tingkat kabupaten, dapat dianalisis sebagai berikut :</p> <p>1. Pemonon dalam surat permohonan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Calon Kepala Desa atau yang diberi Kuasa oleh Calon Kepala Desa. Dalam hal ini Sdr. Muharto Ludfi Al-Anshori selaku kuasa hukum Sdr. FY. Subroto selaku</p>

		<p>Calon Kepala Desa Nomor urut 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pada isi permohonan kuasa hukum mempersoalkan terkait penetapan berita acara hasil perhitungan suara dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading, dalam jawaban dari Bupati bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading telah menetapkan berita acara hasil perhitungan suara pada tanggal 30 Juni 2019. 3. Kuasa hukum juga mempertanyakan tentang calon Kepala Desa terpilih telah ditetapkan dalam keputusan yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading, dalam jawaban bahwa Calon Kepala Desa Terpilih telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading pada tanggal 30 Juni 2019 Nomor 141/04/KEP/35.07.06.2013/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Sonowangi Kecamatan Ampelgading. 4. Melihat ketentuan dalam pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa maka atas dasar keputusan panitia pemilihan Desa Sonowangi Kec. Ampelgading perihal untuk melanjutkan mekanisme selanjutnya adalah penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih. <p>Apabila pemohon dalam hal ini calon Kepala Desa yang tidak berkenaan atas jawaban dari Bupati (Pemerintah Kabupaten Malang), maka diserahkan kepada pihak Calon kepala Desa untuk diselesaikan melalui mekanisme dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--	--

8.	Desa Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang	<p>Memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon serta selepas dilaksanakan pembahasan dan pengkajian oleh panitia Pemilihan tingkat kabupaten, dapat dianalisis sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon dalam menyampaikan atau melayangkan permohonan kepada bupati, batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 45 Ayat 3 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, paling lama diajukan kepada bupati 3x24 jam atau 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara, jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka dalam surat jawaban bupati diluar ketentuan yang berlaku. 2. Pemohon dalam surat permohonan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Calon Kepala Desa atau yang diberi Kuasa oleh Calon Kepala Desa. 3. Pemohon tidak sesuai dengan pasal 45 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang pemilihan kepala Desa dalam ayat 2 hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon, dalam surat jawaban tersebut pada poin pertama menunjukkan pemohon tidak mengajukan tentang hasil perhitungan suara diluar ketentuan yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa maupun peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 Tentang pemilihan Kepala Desa. diluar batas ketentuan tersebut maka Bupati tidak berhak atau berwenang menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa. 4. Melihat ketentuan dalam pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang
----	--	--

		<p>Pemilihan Kepala Desa maka atas dasar keputusan panitia pemilihan Desa Tirtomoyo Kec. Ampelgading perihal untuk melanjutkan mekanisme selanjutnya adalah penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.</p> <p>Apabila pemohon dalam hal ini calon Kepala Desa yang tidak berkenaan atas jawaban dari Bupati (Pemerintah Kabupaten Malang), maka diserahkan kepada pihak Calon kepala Desa untuk diselesaikan melalui mekanisme dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
9.	Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang	<p>Memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon serta selepas dilaksanakan pembahasan dan pengkajian oleh panitia Pemilihan tingkat kabupaten, dapat dianalisis sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemonon dalam surat permohonan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu Calon Kepala Desa atau yang diberi Kuasa oleh Calon Kepala Desa. Dalam hal ini Sdr. Sugeng sebagai Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading 2. Pada isi permohonan Sdr. Sugeng mempersoalkan terkait penetapan berita acara hasil perhitungan suara dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading, dalam jawaban dari Bupati bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampilgading telah menetapkan berita acara hasil perhitungan suara pada tanggal 30 Juni 2019. 3. Sdr. Sugeng juga mempertanyakan tentang calon Kepala Desa terpilih telah ditetapkan dalam keputusan yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading, dalam Wirotaman bahwa Calon

		<p>Kepala Desa Terpilih telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading pada tanggal 30 Juni 2019 Nomor 141/025/KEP/35.07.06.2004/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Wirotaman Kecamatan Ampelgading.</p> <p>4. Melihat ketentuan dalam pasal 55 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Malang Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa maka atas dasar keputusan panitia pemilihan Desa Wirotaman Kec. Ampelgading perihal untuk melanjutkan mekanisme selanjutnya adalah penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam Keputusan Bupati dan pelaksanaan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.</p> <p>Apabila pemohon dalam hal ini calon Kepala Desa yang tidak berkenaan atas jawaban dari Bupati (Pemerintah Kabupaten Malang), maka diserahkan kepada pihak Calon kepala Desa untuk diselesaikan melalui mekanisme dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--	--

Jawaban bupati atas permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa pada pemilihan kepala desa gelombang ke-III di Kabupaten Malang menunjukkan permohonan banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti contoh *Pertama*, beberapa pemohon tidak memperhatikan tenggang waktu yang ditentukan di undang-undang untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa. *Kedua* di beberapa desa juga tidak memperhatikan *Legal Standing* dalam perselisihan pemilihan kepala desa sebagai contoh di Desa Pandesari Kecamatan Pujon, pemohon adalah ketua tim sukses dari salah satu calon kepala desa, namun yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku pemohon adalah calon kepala desa atau yang diberikan kuasa. *Ketiga*, terkait objek perselisihan hasil pemilihan kepala desa kebanyakan tidak sesuai, di Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso, Desa Jamberjo Kecamatan Tajian, Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji, Desa pandansari Lor Kecamatan Jabung, Desa Pandesari Kecamatan Pujon lebih kepada kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan hal tersebut diluar dari kewenangan bupati. Untuk lebih memudahkan, penulis uraikan data seperti tabel dibawah:

Tabel 4.6
Kesesuaian Persyaratan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Gelombang III Kabupaten Malang

No.	Desa	Persyaratan (Pasal 54 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa)		
		Pemohon	Waktu Pengiriman	Isi Permohonan
1.	Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso	Sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai
2.	Desa Jamberjo Kecamatan Tajian	Sesuai	Sesuai	Tidak sesuai
3.	Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji	Sesuai	Sesuai	Tidak sesuai.
4.	Desa pandansari Lor Kecamatan Jabung	Sesuai	Sesuai	Tidak sesuai
5.	Desa Pandesari			

	Kecamatan Pujon	Tidak sesuai	Sesuai	Tidak sesuai
6.	Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai
7.	Desa Sonowangi Kecamatan Ampelgading	Sesuai	Sesuai	Sesuai
8.	Desa tirtomulyo Kecamatan Ampelgading	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai
9.	Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Ketika surat jawaban yang dikeluarkan oleh bupati mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala desa, ketentuan di surat jawaban pada poin terakhir memberikan kebebasan pada pemohon untuk mengajukan keberatan atas jawaban yang dikeluarkan oleh bupati, sebagaimana bisa dilihat dalam salah satu jawaban bupati untuk Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso, *“dalam hal terdapat pihak calon kepala desa yang tidak berkenaan atas jawaban dari pemerintah Kabupaten Malang, maka diserahkan sepenuhnya kepada pihak calon kepala desa untuk diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Ketika ada ketidakpuasan dari pemohon (calon kepala desa) atas jawaban yang dikeluarkan oleh bupati maka, pemohon bisa mempersoalkan hal tersebut keranah peradilan, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pemohon diberikan keleluasaan untuk mencari keadilan ketika ada ketidakpuasan terhadap jawaban. Akan tetapi sebelum

dilanjutkan ke ranah peradilan harus ada upaya administrative yang harus ditempuh oleh pemohon.¹⁰²

Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa masyarakat bisa mengajukan upaya administratif ketika adanya ketidakpuasan mengenai surat jawaban yang dikeluarkan pejabat pemerintahan (bupati). *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”.*¹⁰³ Pasal selanjutnya berbunyi “*Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan b. banding.*¹⁰⁴

Upaya administratif bisa ditempuh pemohon (calon kepala desa) atas surat jawaban yang dikeluarkan oleh bupati. Upaya administratif bisa ditempuh dengan cara mengajukan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan kepada atasan yang belih tinggi.

*Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat.*¹⁰⁵

Ketika para pihak (pemohon) tidak menerima atau tidak terima dengan jawaban bupati atas permohonan yang diajukan, maka bisa menempuh beberapa jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat ketentuan undang-undang administrasi pemerintahan, disana diatur bagaimana mengajukan ketidakpuasan dalam penyelesaian yang dutangani oleh pemerintah daerah. Calon kepala desa (pemohon) dapat mengajukan ke ranah peradilan, akan tetapi harus melalui

¹⁰² Ekki Febrianingsih, Wawancara, (Setda kabupaten Malang, 27 Juli 2020)

¹⁰³ Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁰⁴ Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁰⁵ Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

upaya administratif terlebih dahulu sebelum ke pengadilan, upaya administratif tersebut melalui provinsi dan kementarian dalam negeri (mendagri) apabila sudah menempuh upaya adminitrasi dan tidak mendapat kepuasan calon kepala desa (pemohon) dapat mengajukan penyelesaian di pengadilan. Yang terakhir ada 9 (Sembilan) calon kepala desa dari 9 (Sembilan) desa yang mengajukan permohonan ke bupati, setelah dilaksanakannya rapat kordinasi dan mendapat surat jawaban dari bupati ada 3 (tiga) calon kepala desa yang kurang puas akan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) mas, diantara dari Desa pandesari Kecamatan Pujon. Akantetapi ke-3 (tiga) calon kepala desa yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri belum melakukan upaya adminitrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰⁶

Upaya administratif dari pemohon diajukan kepada atasan pejabat, pada prinsipnya upaya administratif diselesaikan oleh atasan pejabat, pemerintah daerah tingkat I (kabupaten) maka yang menyelesaikan adalah Pemerintah daerah tingkat II (provinsi). Dalam hal perselisihan hasil pemilihan kepala desa ketika sudah mendapat jawaban dari bupati, apabila terjadi ketidak terimaan pada jawaban tersebut pemohon dapat mengajukan upaya administratif ke Provinsi, dan apabila pemohon masih tidak puas dengan jawaban dari provinsi maka dalam hal ini bisa mengajukan upaya administratif ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

*“Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”.*¹⁰⁷ Pemohon (calon kepala desa) dapat mengajukan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa ke ranah peradilan, akantetapi harus

¹⁰⁶ Andri Arifin, Wawancara, (DPMD Kabupaten Malang, 21 Juli 2020)

¹⁰⁷ Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

melewati proses yang ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Bab kelima sebagaimana penutup, yang memaparkan dalam dua bagian, meliputi kesimpulan dan saran, pemaparan mengenai kedua bagian lebih lengkap sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan:

1. Landasan yuridis Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh Bupati dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di Kabupaten Malang permasalahan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa, namun tidak mengatur bagaimana proses-proses penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa secara detail.
2. Tahapan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang sebagaimana dipaparkan oleh narasumber Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut: *pertama*, pemohon mengajukan permohonan kepada bupati. *Kedua*, berkas permohonan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa dikaji oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. *Ketiga*, rapat

kordinasi yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten. *Keempat*, jawaban bupati atas permohonan dari pemohon.

3. Ketika calon kepala desa menerima jawaban dari bupati atas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, namun tidak terima atas jawaban tersebut bisa melakukan banding. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila pemohon (calon kepala desa) tidak berkenaan atas jawaban dari Bupati, maka pemohon bisa menyelesaikan sesuai dengan ketentuan, pemohon dapat mengajukan upaya administratif dan bisa menyelesaikan ke pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan dua kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang peneliti ajuan sebagai saran, sebagai berikut:

1. Seyogyanya dalam permasalahan perselisihan pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang, pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati, membuat regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati agar adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa. Dengan dibuatnya peraturan bupati diharapkan mampu memberikan legalitas, kepastian hukum, dan kekuatan hukum. Karena di Kabupaten Malang tidak diatur bagaimana penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa.

2. Pemerintah kabupaten selaku penyelenggara pemilihan kepala desa tingkat kabupaten memberikan sosialisasi mengenai permasalahan perselisihan pemilihan kepala desa kepada para pihak yang terkait dalam proses pemilihan kepala desa, karena dari 9 (sembilan) desa yang mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa pada pelaksanaan pemilihan kepala desa gelombang ke-III 2019 kebanyakan pemohon salah dalam mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah, H. Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Abdullah, Taufik. *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Affandi, Mochtar. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni, 1971.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum Prektek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amanullah, Naeni. *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Aminuddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Jakarta: Dina Ilmu, 1984.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: kencana, 2014.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan daerah*. Bandung, Alumni, 2004.

- Kartasapoetra, G., Kartasapoetra, R. G. dan Kartasapoetra, A. G. *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahanya*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Moleong, Lwxy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muin, Fathul. *Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*". Univeristas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2014.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep hukum tata negara, dan Politik Hukum Indonesia)*. Malang, Setara Press, 2014.
- Nasution, Badher Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung; Mandarmaju, 2008.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Silahuiddin, M. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Surbakti, Ramlan, Supriyanto, Didik dan Santoso, Topo. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011.
- Suriaingrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: PT. Renika Cipta.

- Susanto, Hery, Danuaji, Kurnia, Susilo, Dwi Agus dan Effendy, Wahid Nur .
Otonomi daerah dan kompetensi lokal. Jakarta, Milenium Publisier, 2003.
- Syafruddin, Amir. *Ushull Fiqh 1*. Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. (Fakultas Syri'ah
Univrsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2019
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Prektek*. Jakarta: Sinar Grafida, 2002.
- Widjaja, H.A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta, Rajawali Press,
2002.
- Wijoyo, Suparto. *Otoda dari mana dimulai?* Surabaya: AUP (Airlangga
University Press), 2005.

B. Jurnal dan Hasil Penelitian

- Herman dalam Thesis yang berjudul "*Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala
Desa (Pilkades) di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten
Sleman Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*", (Thesis,
Universitas Islam Indonesia, 2016).
- Irwan Akbar dalam Skripsi berjudul "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Soppeng*", (Skripsi,
Universitas Hassanuddin Makasar 2017).
- Mahrunisa, Zahra. *Analisis Hukum Ujaran Kebencian dalam Pemilu Berdasarkan
Undang-Undang nomor 7 tahun 2027 tentang Pemilu dan Fiqh Siyisah
Dusturiyah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim
Malang, 2019).

Taqiriri, Etik dalam Skripsi berjudul “*Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Maulana Hassanuddin Banten, 2016).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. Wbsite

Aminuddin, Muhammad. *1,3 juta warga di 269 Desa Kabupaten Malang Memilih Kades,* detikNews, 27 Juni 2019, diakses 12 Juni 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4602568/13-juta-warga-di-269-desa-kabupaten-malang-memilih-kades>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Andri Arifin selaku staff Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Malang



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Ekki Febrianingsih selaku Staff Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

Pertanyaan:

1. Mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, dari mulai undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, PP No. 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan pelaksana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang diperbarui Permendagri No 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Malang No 21 tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa diperbaharui dengan Peraturan Bupati No 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang No 21 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa, di seluruh hiererki peraturan Perundang-Undang Yang telah Disebutkan diatas tidak diterangkan secara khusus (eksplisit) tentang mekanisme penyelesaian Sengketa pemilihan kepala desa, sebenarnya aturan mana yang memuat tentang mekanisme Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kab. Malang?

2. Dalam pasal 54 peraturan Bupati Malang Nomor 21 Thun 2018 tentang pemilihan kepala desa disebutkan “(1) *Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara.* Bagaimana penjelasan mengenai dua hal tersebut?
3. Dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa, secara jelas bahwa di dalam Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa “*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalm jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)*” bisa dikatakan Negara memberikan otonomi ke daerah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa, mengenai pemberian otonomi kepada daerah berupa penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa ke daerah otonom, apakah di Kabupaten Malang mempunyai karakteristik sendiri dengan daerah lain?
4. Dalam penyelesaian sengketa pemili han kepala desa di regulasinya Bupati yang diberikan mandat untuk menyelesaikan sengketa, lantas dari itu instansi mana yang diberikan wewenang oleh bupati untuk menyelesaikan proses sengketa pemilihan kepala desa?
5. Karena memang saya belum menemukan aturan yang secara khusus (eksplisit) mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, maka bagaimana tahapan-tahapan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Malang?
6. Dalam Pasal 37 Ayat (6) undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, Pasal 42 Ayat (7) PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksana UU No 6

Tahun 2014 Tentang Desa, lebih detailnya di Pasal 54 Peraturan Bupati Malang No 21 tahun 2018 Tentang Pemilihan Kepala Desa “(1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara.” Disitu digaris bawahi yang bisa di sengketa adalah ***hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa***, lantas apakah ada tipikal-tipikal sengketa pemilihan kepala desa yang lain?

7. Apabila di sengketa pilkades yang terjadi ada tindak pidana, seperti contoh adanya *Money politic* maka bagaimana cara penyelesaiannya?
8. Apakah ada calon kepala desa yang mengajukan sengketa pemilihan kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten malang terakhir?



RIWAYAT HIDUP

Fadli Alwi Mubarok

Profil

Tempat tanggal Lahir : Ponorogo, 01 November
1997

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Dusun Ngrukem III Rt 003
Rw 002 Desa Ngrukem
Kecamatan Mlarak
Kabupaten Ponorogo

Agama : Islam

Pendidikan

2004-2010

SDN 1 Ngrukem Mlarak Ponorogo

2010-2013

MTS Salafiyah syafi'iyah Tebuireng Jombang

2013-2016

MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang

Experience

KOMISI PEMILIHAN UMUM JAWA TIMUR

Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Kandanghari
Kec.Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Jawa Timur

Contact

PHONE WhatsApp

081249886188

WEBSITE:

Website goes here

EMAIL:

Fadly.alwi444@gmail.com

INSTAGRAM

@fadly.alwi444